

Analisis Mekanisme Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 21 Karyawan Tetap Berbasis Sistem Coretax Pada Pt Hurip Utama

¹Ricky Denis Agustin, ²Angga Sanita Putra, ³Kholida Atiyatul Maula, ⁴Achmad Nawawi,
⁵Madjidainun Rahma

¹²³⁴⁵Program Studi D3 Akuntansi, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang

E-mail: 12310630030060@student.unsika.ac.id, 2angga@fe.unsika.ac.id,
3Kholida.maula@fe.unsika.ac.id, 4achmad.nawawi@staff.unsika.ac.id,
5madjidainun.rahma@fe.unsika.ac.id.

ABSTRAK

Reformasi digital administrasi perpajakan di Indonesia melalui penerapan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) membawa perubahan signifikan pada mekanisme pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan tetap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap dengan metode TER, menganalisis prosedur pelaporannya melalui sistem Coretax, serta mengidentifikasi kendala teknis dan operasional yang dihadapi, khususnya terkait validasi data Nomor Induk Kependudukan/Nomor Pokok Wajib Pajak (NIK/NPWP), pada PT Hurip Utama, perusahaan multisektor di Karawang dengan 638 karyawan tetap. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus (case study), dengan data primer diperoleh melalui observasi partisipatif dan wawancara bersama staf keuangan/perpajakan, didukung data sekunder berupa regulasi dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan perhitungan PPh Pasal 21 metode TER pada PT Hurip Utama telah sesuai PP No. 58 Tahun 2023, dibuktikan melalui verifikasi independen terhadap sampel karyawan kategori TER A, B, dan C tanpa selisih perhitungan. Prosedur pelaporan melalui templat BPMP, konversi berkas ke format XML, hingga bulk import ke Coretax berjalan sistematis meskipun dipelajari staf secara otodidak. Namun, ditemukan kendala pada validasi NIK/NPWP yang menyebabkan penggantian otomatis menjadi Tax Identification Number generik pada sekitar 3% karyawan, diperparah keterbatasan informasi identitas pada menu Monitoring. Dapat disimpulkan penerapan TER dan Coretax di PT Hurip Utama telah akurat secara substansi perhitungan pajak, sedangkan tantangan yang ada bersifat teknis-administratif pada tahap validasi data, bukan pada aspek kepatuhan perpajakan.

Kata kunci: PPh Pasal 21, Tarif Efektif Rata-rata (TER), Coretax, Validasi NIK/NPWP, Studi Kasus Kualitatif

ABSTRACT

Digital reform of tax administration in Indonesia through the Average Effective Rate (TER) scheme under Government Regulation No. 58 of 2023 and the Core Tax Administration System (Coretax) has changed how Article 21 Income Tax (PPh 21) on permanent employees is withheld and reported. This study aims to analyze the PPh 21 calculation mechanism for permanent employees using the TER method, to analyze its reporting procedure through Coretax, and to identify technical and operational obstacles, particularly in validating the Population Identification Number/Taxpayer Identification Number (NIK/NPWP), at PT Hurip Utama, a multi-sector company in Karawang with 638 permanent employees. A descriptive qualitative approach with a case study design was used; primary data came from participant observation and interviews with finance/tax staff, supported by secondary data from regulations and academic literature. The results show that the TER-based PPh 21 calculation at PT Hurip Utama complies with Government Regulation No. 58 of 2023, as evidenced by independent verification of sample employees in TER categories A, B, and C with no

calculation discrepancies. The reporting procedure, from the BPMP template and XML file conversion to bulk import into Coretax, runs systematically although staff learned it independently. However, NIK/NPWP validation problems caused automatic replacement with a generic Tax Identification Number for about 3% of employees, aggravated by limited identity information in the Monitoring menu. In conclusion, TER and Coretax implementation at PT Hurip Utama is accurate in tax calculation substance, while the remaining challenges are technical-administrative in data validation, not tax compliance.

Keywords: *Article 21 Income Tax, Average Effective Rate (TER), Coretax, NIK/NPWP Validation, Qualitative Case Study*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen fiskal yang sangat vital bagi keberlangsungan sebuah negara, menjadi pilar utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. Sebagai sumber pendapatan utama, pajak mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai program jaminan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Pengelolaan sistem perpajakan yang efektif dan efisien menjadi kunci bagi kemajuan suatu negara, di mana pengembangan sistem perpajakan yang berkelanjutan mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola keuangan negara yang lebih modern dan transparan.

Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi ekonomi, sistem perpajakan dituntut untuk terus bertransformasi guna meminimalisir celah penghindaran pajak dan meningkatkan kemudahan administrasi bagi wajib pajak. Di Indonesia, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 memegang peranan krusial sebagai salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak nasional. PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Mengingat jumlah angkatan kerja di Indonesia yang terus tumbuh seiring dengan perkembangan

sektor industri dan jasa, potensi penerimaan dari sektor ini sangatlah besar dan menjadi indikator penting stabilitas ekonomi makro.

Sejarah administrasi perpajakan di Indonesia telah melalui berbagai fase modernisasi, mulai dari sistem manual, penggunaan aplikasi e-SPT, hingga platform DJP Online. Namun, tantangan dalam hal akurasi data dan beban administratif bagi pemberi kerja tetap menjadi isu yang signifikan. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan reformasi fundamental pada tahun 2024. Landasan hukum utama reformasi ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 yang memperkenalkan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk perhitungan PPh Pasal 21. Aturan ini kemudian diperjelas melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 sebagai petunjuk pelaksanaan teknis pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.

Meskipun secara konseptual skema TER dirancang untuk menyederhanakan proses pemotongan PPh Pasal 21 bulanan, penerapannya sejak 1 Januari 2024 di lapangan tidak sepenuhnya berjalan mulus. Studi kasus yang dilakukan (Santioso dkk., 2024) pada PT Pustekindo Solusitama menemukan bahwa pemotongan PPh Pasal 21 karyawan yang biasanya berkisar Rp5.000.000 melonjak menjadi sekitar Rp10.000.000 pada masa pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)

April 2024, sebuah lonjakan yang memicu keterkejutan dan keluhan luas di kalangan karyawan. Penelitian yang sama juga mencatat bahwa kewajiban penggunaan aplikasi e-Bupot 21/26 yang terhubung langsung (real-time) ke server DJP menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi pemberi kerja, mengingat keterbatasan kapasitas staf yang belum pernah menjalankan sistem pelaporan pajak berbasis koneksi langsung semacam ini sebelumnya.

Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian (Sitio & Marfiana, 2025) terhadap kepatuhan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Petisah menunjukkan bahwa meskipun penerapan TER berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak, tantangan tetap muncul pada tahap adaptasi awal, khususnya terkait penyesuaian perhitungan pada akhir tahun pajak, sehingga masih diperlukan edukasi berkelanjutan kepada wajib pajak untuk mengatasi kesenjangan pemahaman serta penyempurnaan sistem teknis guna menyelaraskan mekanisme pelaporan lama dengan kerangka aturan yang baru. Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa di balik tujuan simplifikasi administratif yang diusung, implementasi TER pada praktiknya masih menyisakan persoalan teknis dan operasional yang relevan untuk dikaji lebih lanjut, khususnya pada konteks perusahaan seperti PT Hurip Utama.

Metode TER dirancang untuk memberikan simplifikasi yang nyata bagi pemotong pajak (pemberi kerja) dalam menentukan besaran pemotongan pajak karyawan setiap bulannya. Sebelum adanya TER, pemberi kerja harus melakukan perhitungan yang cukup kompleks setiap bulan dengan mempertimbangkan berbagai komponen pengurang secara detail. Dengan TER, perhitungan masa pajak Januari hingga November menjadi lebih sederhana karena hanya didasarkan pada penghasilan bruto dan status PTKP. Penelitian oleh (Munandar dkk., 2024)

dalam jurnal ilmiahnya menegaskan bahwa penerapan TER memberikan dampak efisiensi yang nyata bagi perusahaan dalam mengelola beban administrasi perpajakan karyawan tetap. Temuan ini tercatat pada jurnal tersebut, yang menjelaskan bagaimana simulasi perhitungan menunjukkan kemudahan bagi staf keuangan dalam menentukan tarif tanpa harus menghitung biaya jabatan dan iuran pensiun setiap bulan.

Efektivitas sistem ini sangat bergantung pada pemahaman staf keuangan terhadap kategori tarif (TER A, B, dan C) agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi yang berdampak pada kurang atau lebih bayar di akhir tahun. Hal ini sejalan dengan temuan (Melfianti & Abbas, 2025) tahap awal implementasinya masih ditemukan kendala administratif akibat kurangnya literasi perpajakan di tingkat operasional perusahaan, Melfianti menekankan bahwa asas "Ease of Administration" belum sepenuhnya tercapai karena wajib pajak masih memerlukan waktu adaptasi yang cukup lama terhadap kategori tarif yang baru.

Sejalan dengan perubahan tarif tersebut, pemerintah juga meluncurkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau yang lebih dikenal sebagai Coretax. Implementasi Coretax merupakan lompatan besar dalam reformasi birokrasi perpajakan di Indonesia, yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis pajak mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pengawasan ke dalam satu ekosistem digital yang terpadu. Coretax diharapkan dapat menciptakan single source of truth bagi data perpajakan nasional. Penelitian (Purnomo dkk., 2025) integrasi data secara real-time meminimalisir risiko kesalahan manusia dalam input data.

Namun, transisi dari sistem lama (DJP Online) ke Coretax bukanlah tanpa hambatan. (Esrtiawan, 2025) stabilitas server dan antarmuka pengguna masih

memerlukan penyempurnaan agar dapat mendukung volume transaksi yang besar pada masa puncak pelaporan. Masa transisi implementasi Coretax secara nasional yang dimulai pada akhir tahun 2025 hingga awal 2026 menjadi periode yang sangat krusial bagi wajib pajak badan. DJP menyadari adanya tantangan adaptasi ini dan memberikan berbagai kebijakan pendukung untuk memberikan ruang bagi perusahaan dalam melakukan sinkronisasi data dan penyesuaian sistem internal mereka dengan platform Coretax yang baru.

PT Hurip Utama, sebagai salah satu entitas bisnis yang memiliki jumlah karyawan tetap yang signifikan, menghadapi tantangan nyata dalam mengadopsi perubahan regulasi dan teknologi ini. Sebagai perusahaan yang sebelumnya terbiasa dengan alur kerja DJP Online, perpindahan ke Coretax menuntut kesiapan infrastruktur data yang lebih presisi. Salah satu isu sentral adalah masalah sinkronisasi data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih berstatus Taxpayer Identification Number (TIN) di sistem Coretax. Ketidaksinkronan ini menyebabkan data karyawan seringkali tertolak oleh sistem saat proses unggah massal.

Kendala teknis muncul pada penggunaan template BPMP yang merupakan instrumen utama pelaporan PPh 21 di sistem Coretax. Penulis menemukan bahwa saat data dari sistem payroll internal perusahaan dipindahkan ke template BPMP dan diunggah, sistem Coretax seringkali memberikan notifikasi kesalahan validasi yang tidak informatif. Notifikasi tersebut hanya memunculkan nomor referensi kesalahan tanpa menyertakan nama karyawan yang bersangkutan. Hal ini menciptakan inefisiensi kerja yang besar, di mana penulis harus menggunakan aplikasi tambahan pihak ketiga untuk melacak identitas pemilik nomor tersebut sebelum dapat melakukan perbaikan manual pada template. Kondisi ini memperkuat temuan

(Nafisa & Ghaisani, 2026) integrasi data otomatis dalam Coretax belum sepenuhnya optimal akibat kendala teknis pada validasi data input yang kurang transparan bagi pengguna, ketidakjelasan pesan error seringkali memaksa wajib pajak kembali ke proses manual yang memakan waktu.

Selain kendala sistem, faktor sumber daya manusia dan dukungan otoritas juga menjadi catatan penting. Kurangnya bimbingan teknis secara langsung dan intensif dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai detail operasional Coretax menyebabkan staf di PT Hurip Utama harus melakukan proses trial and error secara mandiri. Hal ini selaras dengan penelitian (Naufal Wala & Tesalonika, 2024) menekankan bahwa transformasi digital perpajakan memerlukan sinergi yang kuat antara kecanggihan sistem dan kualitas layanan pendampingan bagi wajib pajak agar tujuan efisiensi dapat tercapai secara maksimal.

Fenomena kendala teknis dan operasional yang ditemukan, mulai dari masalah sinkronisasi NPWP/TIN hingga ketidakefisienan penggunaan template BPMP pada sistem Coretax, menimbulkan ketertarikan mendalam bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh permasalahan tersebut. Penulis menyadari bahwa tantangan transisi digital ini merupakan isu krusial yang harus segera diatasi agar perusahaan terhindar dari risiko sanksi denda dan tetap menjaga tingkat kepatuhan perpajakannya. Berangkat dari permasalahan nyata yang terjadi di lapangan tersebut, penulis tertarik untuk menuangkannya dalam sebuah penelitian dengan judul "ANALISIS MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 21 KARYAWAN TETAP BERBASIS SISTEM CORETAX PADA PT HURIP UTAMA".

2. LANDASAN TEORI

Akuntansi dan Akuntansi Perpajakan

Akuntansi merupakan proses sistematis dalam mengidentifikasi, mencatat, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi keuangan suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi (Rudianto, 2012; Sumarsan Thomas, 2017). Akuntansi perpajakan merupakan cabang akuntansi yang secara khusus menangani pencatatan transaksi keuangan dan perhitungan kewajiban pajak sesuai peraturan perundang-undangan (Andri Suwendi dkk., 2025). Bidang ini menjembatani standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan melalui rekonsiliasi fiskal, sehingga berperan penting dalam memastikan kepatuhan pajak (tax compliance) sekaligus meminimalisir risiko sanksi administrasi (Jeconiah Nathanael & Condro Widodo, 2025).

Perpajakan dan Sistem Pemotongan Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Ariffin dkk., 2022). Sistem perpajakan Indonesia menganut mekanisme withholding tax, yaitu pihak ketiga (pemberi kerja) diberi kewenangan memotong pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak. Dalam konteks PPh Pasal 21, kewajiban pemberi kerja mencakup menghitung dan memotong pajak setiap masa pajak, menyetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, serta melaporkan dalam SPT Masa paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (Darell & Widjaja, 2021).

PPh Pasal 21 dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan batas minimum penghasilan yang tidak dikenakan pajak, dengan besaran Rp54.000.000 per tahun untuk wajib pajak tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0), ditambah Rp4.500.000 untuk status kawin dan Rp4.500.000 untuk setiap tanggungan (maksimal tiga orang) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Status PTKP yang ditetapkan pada awal tahun pajak inilah yang menjadi dasar penentuan kategori TER sepanjang tahun berjalan.

Metode Tarif Efektif Rata-rata (TER)

Metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) merupakan skema perhitungan PPh Pasal 21 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 sebagai petunjuk teknisnya. Skema perhitungan PPh 21 yang sebelumnya mencapai lebih dari 400 variasi berhasil disederhanakan secara signifikan melalui penerapan TER (Apriyanto & Purwantini, 2024). Konsep dasarnya adalah pengenaan tarif tunggal berdasarkan dua variabel, yaitu penghasilan bruto bulan berjalan dan kategori status PTKP, tanpa perlu menghitung pengurang lain pada setiap masa pajak Januari-November.

Kategorisasi TER terbagi menjadi tiga kelompok berdasarkan status PTKP wajib pajak (Santioso dkk., 2024):

Kategori TER A untuk status TK/0, TK/1, dan K/0; Kategori TER B untuk status TK/2, TK/3, K/1, dan K/2; serta Kategori TER C untuk status K/3. Rincian lapisan penghasilan bruto bulanan dan tarif TER pada masing-masing kategori sebagaimana diatur dalam Lampiran PP No. 58 Tahun 2023 disajikan pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3.

Tabel 1. Tarif Efektif Rata-rata (TER) Kategori A

No	Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif TER (%)
1	s.d. Rp5.400.000	0
2	Rp5.400.000 s.d. Rp5.650.000	0,25
3	Rp5.650.000 s.d. Rp5.950.000	0,50
4	Rp5.950.000 s.d. Rp6.300.000	0,75
5	Rp6.300.000 s.d. Rp6.750.000	1
6	Rp6.750.000 s.d. Rp7.500.000	1,25
7	Rp7.500.000 s.d. Rp8.550.000	1,50
8	Rp8.550.000 s.d. Rp9.650.000	1,75
9	Rp9.650.000 s.d. Rp10.050.000	2
10	Rp10.050.000 s.d. Rp10.350.000	2,25
11	Rp10.350.000 s.d. Rp10.700.000	2,50
12	Rp10.700.000 s.d. Rp11.050.000	3
13	Rp11.050.000 s.d. Rp11.600.000	3,50
14	Rp11.600.000 s.d. Rp12.500.000	4
15	Rp12.500.000 s.d. Rp13.750.000	5
16	Rp13.750.000 s.d. Rp15.100.000	6
17	Rp15.100.000 s.d. Rp16.950.000	7
18	Rp16.950.000 s.d. Rp19.750.000	8
19	Rp19.750.000 s.d. Rp24.150.000	9
20	Rp24.150.000 s.d. Rp26.450.000	10
21	Rp26.450.000 s.d. Rp28.000.000	11
22	Rp28.000.000 s.d. Rp30.050.000	12
23	Rp30.050.000 s.d. Rp32.400.000	13
24	Rp32.400.000 s.d. Rp35.400.000	14
25	Rp35.400.000 s.d. Rp39.100.000	15
26	Rp39.100.000 s.d. Rp43.850.000	16
27	Rp43.850.000 s.d. Rp47.800.000	17
28	Rp47.800.000 s.d. Rp51.400.000	18
29	Rp51.400.000 s.d. Rp56.300.000	19
30	Rp56.300.000 s.d. Rp62.200.000	20
31	Rp62.200.000 s.d. Rp68.600.000	21
32	Rp68.600.000 s.d. Rp77.500.000	22
33	Rp77.500.000 s.d. Rp89.000.000	23
34	Rp89.000.000 s.d. Rp103.000.000	24
35	Rp103.000.000 s.d. Rp125.000.000	25
36	Rp125.000.000 s.d. Rp157.000.000	26
37	Rp157.000.000 s.d. Rp206.000.000	27
38	Rp206.000.000 s.d. Rp337.000.000	28
39	Rp337.000.000 s.d. Rp454.000.000	29
40	Rp454.000.000 s.d. Rp550.000.000	30
41	Rp550.000.000 s.d. Rp695.000.000	31
42	Rp695.000.000 s.d. Rp910.000.000	32
43	Rp910.000.000 s.d. Rp1.400.000.000	33
44	> Rp1.400.000.000	34

Sumber: Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023

Tabel 2. Tarif Efektif Rata-rata (TER) Kategori B

No	Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif TER (%)
1	s.d. Rp6.200.000	0
2	Rp6.200.000 s.d. Rp6.500.000	0,25
3	Rp6.500.000 s.d. Rp6.850.000	0,50
4	Rp6.850.000 s.d. Rp7.300.000	0,75
5	Rp7.300.000 s.d. Rp9.200.000	1
6	Rp9.200.000 s.d. Rp10.750.000	1,50
7	Rp10.750.000 s.d. Rp11.250.000	2
8	Rp11.250.000 s.d. Rp11.600.000	2,50
9	Rp11.600.000 s.d. Rp12.600.000	3
10	Rp12.600.000 s.d. Rp13.600.000	4
11	Rp13.600.000 s.d. Rp14.950.000	5
12	Rp14.950.000 s.d. Rp16.400.000	6
13	Rp16.400.000 s.d. Rp18.450.000	7
14	Rp18.450.000 s.d. Rp21.850.000	8
15	Rp21.850.000 s.d. Rp26.000.000	9
16	Rp26.000.000 s.d. Rp27.700.000	10
17	Rp27.700.000 s.d. Rp29.350.000	11
18	Rp29.350.000 s.d. Rp31.450.000	12
19	Rp31.450.000 s.d. Rp33.950.000	13
20	Rp33.950.000 s.d. Rp37.100.000	14
21	Rp37.100.000 s.d. Rp41.100.000	15
22	Rp41.100.000 s.d. Rp45.800.000	16
23	Rp45.800.000 s.d. Rp49.500.000	17
24	Rp49.500.000 s.d. Rp53.800.000	18
25	Rp53.800.000 s.d. Rp58.500.000	19
26	Rp58.500.000 s.d. Rp64.000.000	20
27	Rp64.000.000 s.d. Rp71.000.000	21
28	Rp71.000.000 s.d. Rp80.000.000	22
29	Rp80.000.000 s.d. Rp93.000.000	23
30	Rp93.000.000 s.d. Rp109.000.000	24
31	Rp109.000.000 s.d. Rp129.000.000	25
32	Rp129.000.000 s.d. Rp163.000.000	26
33	Rp163.000.000 s.d. Rp211.000.000	27
34	Rp211.000.000 s.d. Rp374.000.000	28
35	Rp374.000.000 s.d. Rp459.000.000	29
36	Rp459.000.000 s.d. Rp555.000.000	30
37	Rp555.000.000 s.d. Rp704.000.000	31
38	Rp704.000.000 s.d. Rp957.000.000	32
39	Rp957.000.000 s.d. Rp1.405.000.000	33
40	> Rp1.405.000.000	34

Sumber: Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023

Tabel 3. Tarif Efektif Rata-rata (TER) Kategori C

No	Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif TER (%)
1	s.d. Rp6.600.000	0
2	Rp6.600.000 s.d. Rp6.950.000	0,25
3	Rp6.950.000 s.d. Rp7.350.000	0,50
4	Rp7.350.000 s.d. Rp7.800.000	0,75
5	Rp7.800.000 s.d. Rp8.850.000	1
6	Rp8.850.000 s.d. Rp9.800.000	1,25
7	Rp9.800.000 s.d. Rp10.950.000	1,50
8	Rp10.950.000 s.d. Rp11.200.000	1,75
9	Rp11.200.000 s.d. Rp12.050.000	2
10	Rp12.050.000 s.d. Rp12.950.000	3
11	Rp12.950.000 s.d. Rp14.150.000	4
12	Rp14.150.000 s.d. Rp15.550.000	5
13	Rp15.550.000 s.d. Rp17.050.000	6
14	Rp17.050.000 s.d. Rp19.500.000	7
15	Rp19.500.000 s.d. Rp22.700.000	8
16	Rp22.700.000 s.d. Rp26.600.000	9
17	Rp26.600.000 s.d. Rp28.100.000	10
18	Rp28.100.000 s.d. Rp30.100.000	11
19	Rp30.100.000 s.d. Rp32.600.000	12
20	Rp32.600.000 s.d. Rp35.400.000	13

No	Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif TER (%)
21	Rp35.400.000 s.d. Rp38.900.000	14
22	Rp38.900.000 s.d. Rp43.000.000	15
23	Rp43.000.000 s.d. Rp47.400.000	16
24	Rp47.400.000 s.d. Rp51.200.000	17
25	Rp51.200.000 s.d. Rp55.800.000	18
26	Rp55.800.000 s.d. Rp60.400.000	19
27	Rp60.400.000 s.d. Rp66.700.000	20
28	Rp66.700.000 s.d. Rp74.500.000	21
29	Rp74.500.000 s.d. Rp83.200.000	22
30	Rp83.200.000 s.d. Rp95.600.000	23
31	Rp95.600.000 s.d. Rp110.000.000	24
32	Rp110.000.000 s.d. Rp134.000.000	25
33	Rp134.000.000 s.d. Rp169.000.000	26
34	Rp169.000.000 s.d. Rp221.000.000	27
35	Rp221.000.000 s.d. Rp390.000.000	28
36	Rp390.000.000 s.d. Rp463.000.000	29
37	Rp463.000.000 s.d. Rp561.000.000	30
38	Rp561.000.000 s.d. Rp709.000.000	31
39	Rp709.000.000 s.d. Rp965.000.000	32
40	Rp965.000.000 s.d. Rp1.419.000.000	33
41	> Rp1.419.000.000	34

Sumber: Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023

Perhitungan PPh Pasal 21 dengan TER terbagi ke dalam dua periode (Faisol & Rofiqi, 2024). Pada masa pajak Januari-November, PPh 21 dihitung dengan rumus sederhana yaitu penghasilan bruto dikalikan tarif TER yang sesuai kategori dan lapisan penghasilan. Pada masa pajak Desember, dilakukan perhitungan komprehensif satu tahun: penghasilan bruto setahun dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP setahun menghasilkan Penghasilan Kena Pajak (PKP), yang kemudian dikalikan tarif progresif untuk memperoleh PPh 21 terutang setahun. Selisih antara PPh terutang setahun dengan akumulasi PPh yang telah dipotong Januari-November menjadi dasar pemotongan atau pengembalian pada masa Desember.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa penerapan TER tidak menambah beban pajak baru karena jumlah pajak setahun tetap ekuivalen, dengan kelebihan berupa simplifikasi administrasi bulanan dan pengurangan risiko human error (Sumali & Alim Lim, 2024). Di sisi lain, keterbatasan TER terletak pada potensi lonjakan pemotongan pada bulan penghasilan tidak teratur seperti THR/bonus, serta sifatnya yang hanya bersifat estimasi untuk masa Januari-November sehingga rekonsiliasi

komprehensif tetap diperlukan pada Desember (Swastika dkk., 2025).

Sistem Coretax (Sistem Inti

Administrasi Perpajakan)

Sistem Coretax atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) adalah platform digital terpadu yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran, ke dalam satu ekosistem yang menggantikan aplikasi-aplikasi terdahulu seperti DJP Online, e-Faktur, dan e-Bupot (Aburizal Al Maliki, 2025). Dalam konteks PPh Pasal 21, Coretax menyediakan modul e-Bupot 21/26 sebagai instrumen pembuatan bukti potong dan SPT Masa yang terhubung langsung (real-time) ke server DJP (Santioso dkk., 2024). Salah satu fitur krusial Coretax adalah validasi data secara real-time terhadap identitas wajib pajak, di mana format identifikasi berubah dari NPWP 15 digit menjadi Nomor Induk Kependudukan (NIK/16 digit) yang disebut Taxpayer Identification Number (TIN). Kompleksitas role access management dan ketidaksesuaian data antara sistem internal perusahaan dengan basis data DJP menjadi sumber utama kegagalan validasi saat pengunggahan data massal (Ramadhan & Suparna Wijaya, 2025).

Berbagai penelitian mengidentifikasi kendala signifikan pada masa awal implementasi Coretax, antara lain ketidakstabilan sistem pada jam kerja serta kurangnya literasi digital pengguna (Citra Paramita dkk., 2025), dan kendala teknis berupa downtime server serta kegagalan unggah dokumen XML yang diperberat oleh keterbatasan pelatihan dari otoritas pajak (Nafisa & Ghaisani, 2026). Kondisi ini mengonfirmasi bahwa kesiapan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia masih menjadi hambatan utama dalam periode transisi digitalisasi perpajakan (Naufal Wala & Tesalonika, 2024).

Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya mengkaji TER atau Coretax secara terpisah. Santioso dkk. (2024) menemukan bahwa TER menyederhanakan perhitungan PPh 21 namun staf tetap memerlukan pelatihan untuk mengoperasikan e-Bupot 21/26 secara benar. Ramadhan dan Suparna Wijaya (2025) menemukan bahwa kendala utama Coretax terletak pada downtime, role access management, dan minimnya pelatihan internal. Penelitian ini mengisi celah literatur tersebut dengan mengintegrasikan kajian mekanisme perhitungan TER dan prosedur pelaporan Coretax dalam satu analisis, sekaligus menambahkan kajian mendalam mengenai kendala validasi NIK/NPWP yang belum banyak dieksplorasi.

Kerangka pemikiran penelitian ini menempatkan Akuntansi dan Akuntansi Perpajakan sebagai landasan dalam memahami komponen serta regulasi PPh 21 pada PT Hurip Utama. Selanjutnya, mekanisme perhitungan menggunakan metode TER dan prosedur pelaporan melalui sistem Coretax menjadi inti proses pemenuhan kewajiban perpajakan yang dianalisis guna meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan perusahaan.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus (case study), yang dinilai sesuai untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 metode TER serta prosedur pelaporannya melalui Coretax, bukan untuk menguji hipotesis secara statistik (Rustendi, 2022). Pendekatan kualitatif dinilai tepat untuk memahami implementasi reformasi perpajakan digital yang bersifat kompleks dan membutuhkan kajian mendalam terhadap konteks dan proses, bukan

sekadar pengukuran statistik (Darmayasa & Hardika, 2024).

Objek penelitian adalah PT Hurip Utama, perusahaan berdomisili di Karawang, Jawa Barat, yang mengimplementasikan metode TER sejak Januari 2024 dan sistem Coretax sejak Januari 2025, dengan 638 karyawan tetap sebagai objek pemotongan PPh Pasal 21. Informan kunci adalah staf keuangan/perpajakan yang secara langsung menangani perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 melalui Coretax. Data primer diperoleh melalui penelitian langsung di perusahaan pada periode Desember 2025 sampai Maret 2026, meliputi observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi (Nur Wulan Intan Palupi dkk., 2025). Data sekunder bersumber dari regulasi (PP No. 58 Tahun 2023, PMK No. 168 Tahun 2023) dan literatur akademik.

Observasi partisipatif dilakukan dengan penulis terlibat langsung pada bagian akuntansi dan perpajakan untuk mengamati proses pengisian templat BPMP, respons sistem, serta kendala yang muncul secara real-time. Wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci mencakup tiga tema besar: mekanisme perhitungan TER, prosedur pelaporan Coretax, dan identifikasi kendala teknis-operasional (Rahmawati dkk., 2024). Dokumentasi mencakup data gaji karyawan (dianonimkan), tangkapan layar proses pelaporan, notifikasi kesalahan, dan bukti potong elektronik.

Analisis data menggunakan model interaktif yang terdiri dari empat komponen: pengumpulan data melalui catatan lapangan, kondensasi data dengan menyeleksi dan mengelompokkan data yang relevan terhadap tiga fokus penelitian, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel perbandingan perhitungan TER, serta penarikan kesimpulan yang diverifikasi melalui triangulasi sumber data (Sulistiyanoro dkk., 2023).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

PT Hurip Utama merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dan didirikan sebagai mitra strategis di luar struktur organisasi PT Pupuk Kujang. Bidang usaha perusahaan kini mencakup lima sektor, yaitu jasa tenaga kerja dan keamanan, perdagangan umum, jasa konstruksi, logistik dan alat berat, serta pengelolaan limbah. Perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 karyawan tetap ditangani oleh Staf Penagihan dan Pajak di bawah koordinasi Bagian Keuangan, untuk 638 karyawan tetap yang datanya dikelola melalui sistem payroll internal. PT Hurip Utama mulai menggunakan sistem Coretax sejak Januari 2025, bersamaan dengan pemberlakuannya secara nasional oleh DJP, sementara metode TER telah berlaku sejak 1 Januari 2024 berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023.

Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode TER

Berdasarkan hasil observasi partisipatif, staf keuangan PT Hurip Utama melakukan penghitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap menggunakan lembar kerja Microsoft Excel (data payroll) yang dimodifikasi secara internal. Lembar kerja tersebut memuat kolom NPWP, nama karyawan, status PTKP, masa pajak, komponen penghasilan (gaji pokok, tunjangan, lembur, asuransi, THR/bonus), jumlah penghasilan bruto bulanan, tarif TER yang berlaku, dan PPh Pasal 21 terutang. Alur kerja ini menunjukkan penyederhanaan formula resmi PP No. 58 Tahun 2023, yaitu mengalikan total penghasilan bruto bulanan dengan tarif TER sesuai kategori dan lapisan penghasilan, tanpa perlu menghitung komponen pengurang untuk setiap masa pajak Januari-November.

Untuk menggambarkan penerapan mekanisme tersebut, penulis menyajikan data tiga sampel karyawan tetap yang telah dianonimkan, mewakili kategori TER A, B, dan C, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Data Sampel Karyawan Tetap dan Komponen Penghasilan Bruto Bulanan

Karyawan	Status PTKP	Gaji Pokok (Rp)	Tunjangan Lainnya (Rp)	Asuransi (Rp)	Penghasilan Bruto/Bulan (Rp)	Kategori TER
Karyawan A	TK/0	7.581.962	3.270.000	359.643	11.211.605	A
Karyawan B	K/1	5.408.778	3.229.091	361.002	8.998.871	B
Karyawan C	K/3	7.801.960	3.454.091	360.851	11.616.902	C

Sumber: Data internal PT Hurip Utama, telah diolah dan dianonimkan oleh penulis

Untuk menguji tingkat akurasi perhitungan PT Hurip Utama, penulis melakukan verifikasi independen dengan mencocokkan penghasilan bruto bulanan setiap sampel terhadap tarif TER resmi pada Tabel 1-3. Hasil verifikasi disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Verifikasi Perhitungan PPh Pasal 21 Metode TER terhadap Tarif Resmi PP No. 58 Tahun 2023

Karyawan (Kategori)	Penghasilan Bruto/Bulan (Rp)	Tarif TER Resmi	PPh 21 Verifikasi (Rp)	PPh 21 PT Hurip Utama (Rp)	Status
Karyawan A (TER A)	11.211.605	3,50%	392.406	392.406	Sesuai
Karyawan B (TER B)	8.998.871	1,00%	89.989	89.989	Sesuai
Karyawan C (TER C)	11.616.902	2,00%	232.338	232.338	Sesuai

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data internal PT Hurip Utama dan Lampiran PP No. 58 Tahun 2023

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh perhitungan PPh Pasal 21 metode TER PT Hurip Utama untuk ketiga sampel telah sesuai dan konsisten dengan tarif resmi pemerintah, tanpa ditemukan selisih nilai. Temuan ini mengindikasikan bahwa templat Excel internal telah dirancang secara akurat merujuk langsung pada tabel TER resmi, sehingga risiko kesalahan perhitungan (human error) pada tahap ini relatif rendah.

Dari sisi pencatatan, PT Hurip Utama berkedudukan sebagai pemotong pajak (withholding agent), sehingga PPh Pasal 21 yang dipotong tidak diakui sebagai beban pajak perusahaan, melainkan sebagai utang kepada negara sampai disetorkan. Berdasarkan rekapitulasi ketiga sampel karyawan (total penghasilan bruto Rp31.827.378 dan PPh Pasal 21 dipotong Rp714.733), pencatatan dilakukan dalam dua jurnal: (1) pengakuan beban gaji dan tunjangan sekaligus pemotongan PPh Pasal 21 pada saat pembayaran gaji, dengan akun Utang PPh Pasal 21 dikredit sebesar Rp714.733; dan (2) penyetoran PPh Pasal 21 ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dengan mendebit Utang PPh Pasal 21 dan mengkredit Kas/Bank. Pola yang sama berlaku pada masa Desember, dengan besaran yang dihitung dari selisih PPh terutang setahun secara progresif terhadap akumulasi pemotongan Januari-November.

Berdasarkan hasil wawancara, informan menilai metode TER lebih memudahkan proses kerja dibandingkan metode sebelumnya karena perhitungannya lebih cepat dan mudah dipahami, meskipun pada masa awal penerapan staf sempat mengalami

kesulitan akibat tidak tersedianya pelatihan resmi, sehingga pembelajaran dilakukan secara otodidak melalui trial and error. Persepsi ini konsisten dengan hasil verifikasi independen pada Tabel 5, sehingga memperkuat keabsahan temuan melalui triangulasi sumber data.

Prosedur Pelaporan PPh Pasal 21 melalui Sistem Coretax

Proses pelaporan PPh Pasal 21 karyawan tetap melalui Coretax di PT Hurip Utama dilaksanakan melalui tahapan berurutan. Pertama, data payroll yang telah dihitung dengan metode TER dipindahkan ke templat Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap (BPMP) berbentuk spreadsheet Excel, kemudian dikonversi ke format XML karena Coretax hanya menerima berkas unggahan XML untuk impor data massal (bulk import). Kedua, pengguna masuk ke sistem Coretax DJP menggunakan akun NPWP pemotong, kemudian mengakses menu eBupot pada submenu Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap dan memilih fitur Impor Data, mengingat jumlah karyawan tetap yang mencapai ratusan orang membuat input manual tidak efisien.

Ketiga, status unggahan dapat dipantau melalui menu Monitoring yang mengelompokkan dokumen bukti potong ke dalam tiga status, yaitu Belum Terbit, Telah Terbit, dan Tidak Valid. Apabila seluruh data valid, pengguna menekan tombol Terbitkan sehingga status berubah menjadi Telah Terbit, yang menandakan e-Bupot dan SPT Masa PPh Pasal 21/26 telah resmi diterbitkan. Struktur field pada templat BPMP dan padanannya pada berkas XML disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Struktur Field Templat BPMP dan Padanannya pada Berkas XML

No	Kolom Templat Excel	Field XML	Keterangan
1	NPWP Pemotong	TIN	Harus sama dengan NPWP akun login Coretax
2	Masa/Tahun Pajak	TaxPeriodMonth/Year	Bulan dan tahun masa pajak pemotongan
3	NPWP/NIK/TIN	CounterpartTin	Wajib berstatus valid pada basis data Dukcapil/DJP
4	Status PTKP	StatusTaxExemption	Status PTKP penerima penghasilan (mis. TK/0, K/1)
5	Kode Objek Pajak	TaxObjectCode	21-100-01 untuk penghasilan pegawai tetap
6	Penghasilan Kotor	Gross	Jumlah penghasilan bruto per masa pajak
7	Tarif	Rate	Tarif TER sesuai kategori dan lapisan penghasilan
8	Tgl Pemotongan	WithholdingDate	Tidak boleh lebih rendah dari masa/tahun pajak bukti potong

Sumber: Templat BPMP Excel to XML PT Hurip Utama, diolah oleh penulis

Berdasarkan Tabel 6, dua ketentuan validasi bersifat kritis dan wajib dipenuhi: NPWP Pemotong wajib sama persis dengan NPWP akun login, dan NPWP/NIK pada field CounterpartTin wajib berstatus valid pada basis data kependudukan maupun DJP. Ketentuan validasi kedua inilah yang menjadi sumber kendala teknis paling signifikan yang dihadapi PT Hurip Utama.

Terkait pengalaman staf, sistem Coretax dinilai lebih mudah digunakan dibandingkan DJP Online yang digantikannya, meskipun pada masa awal staf mengalami kesulitan seperti belum memahami langkah menindaklanjuti kegagalan validasi NIK/NPWP dan ketentuan format angka pada templat BPMP. Dalam praktiknya, umumnya terdapat 1-2 karyawan yang gagal terproses pada setiap masa pajak meskipun data telah diisi benar; kondisi ini diatasi dengan input manual melalui fitur Create eBupot MP pada Coretax. Satu siklus pelaporan bulanan penuh membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua minggu.

Kendala Teknis dan Operasional:

Validasi NPWP/TIN

Teridentifikasi dua tingkatan kendala validasi. Kendala ringan bersifat rutin berupa kegagalan impor data 1-2 karyawan pada setiap masa pajak tanpa sebab yang jelas. Kendala yang menjadi fokus utama penelitian ini adalah kejadian signifikan yang hanya berlangsung satu kali selama periode penelitian, melibatkan sekitar 20 dari 638 karyawan tetap (kurang lebih 3%) yang NPWP/NIK-nya belum berhasil dipadankan (“masih TIN”) dalam basis data sistem. Ketika NIK/NPWP karyawan belum terdaftar atau dipadankan, Coretax tidak menolak data tersebut, melainkan menampilkan dialog konfirmasi dan secara otomatis menggantikannya dengan TIN generik

“9990000000999000” sebagai identitas sementara pada bukti potong.

Kendala ini diperberat oleh keterbatasan informasi pada menu Monitoring, yang hanya menampilkan nomor baris (Line No) pada berkas XML, keterangan kesalahan, dan nama field bermasalah, tanpa menyertakan nama atau identitas karyawan. Kondisi ini menjadi kendala operasional utama karena staf harus menelusuri sendiri baris mana pada berkas XML yang berkorespondensi dengan data karyawan tertentu pada templat BPMP. Sebagai solusi praktis, penulis merekomendasikan penggunaan aplikasi Notepad++ dengan fitur “Go To Line” (Ctrl+G) untuk langsung menuju baris bermasalah berdasarkan nomor yang tertera pada pesan kesalahan Coretax, menggantikan metode penelusuran manual berbasis pola kelipatan baris yang sebelumnya digunakan staf dan rawan menghasilkan ketidaksesuaian. Solusi ini kemudian diadopsi oleh staf PT Hurip Utama untuk mempercepat proses identifikasi data bermasalah.

Kendala validasi NPWP/TIN ini berdampak pada beberapa aspek operasional: proses penyelesaian status NIK/NPWP tidak dapat diselesaikan dalam satu langkah, mulai dari pemadanan melalui web DJP, koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), hingga tindak lanjut langsung ke kantor DJP; menimbulkan tekanan waktu bagi staf agar tidak menyebabkan keterlambatan pelaporan SPT Masa yang berisiko sanksi; serta menambah beban kerja staf, khususnya sebelum ditemukannya solusi Notepad++. Secara keseluruhan, kendala teknis dan operasional PT Hurip Utama tidak bersumber dari kesalahan penghitungan PPh Pasal 21, melainkan dari keterbatasan integrasi data kependudukan/perpajakan pada tahap validasi identitas, dikombinasikan dengan keterbatasan

informasi diagnostik sistem Coretax saat proses impor data massal.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik tiga kesimpulan sesuai rumusan masalah. Pertama, mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap dengan metode TER pada PT Hurip Utama telah sesuai dengan ketentuan PP No. 58 Tahun 2023, dibuktikan melalui verifikasi independen terhadap tiga sampel karyawan kategori TER A, B, dan C yang tidak menunjukkan selisih perhitungan sama sekali, didukung templat Excel internal yang dirancang secara tepat.

Kedua, prosedur pelaporan PPh Pasal 21 melalui sistem Coretax telah berjalan sistematis, mulai dari pengolahan data payroll, pengisian templat BPMP resmi, konversi berkas ke format XML, hingga pengunggahan massal (bulk import) untuk 638 karyawan tetap, meskipun proses pembelajarannya dilakukan secara mandiri oleh staf tanpa pelatihan resmi.

Ketiga, kendala utama yang dihadapi PT Hurip Utama bukan bersumber dari kesalahan perhitungan pajak, melainkan dari proses validasi identitas NIK/NPWP penerima penghasilan yang menyebabkan penggantian otomatis menjadi Tax Identification Number generik pada sekitar 3% karyawan, diperparah keterbatasan informasi identitas pada menu Monitoring. Secara umum, penerapan TER dan Coretax di PT Hurip Utama telah akurat secara substansi perhitungan pajak, sedangkan tantangan yang ada bersifat teknis-administratif pada tahap validasi data, bukan pada aspek kepatuhan perpajakan.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, Ibu Nesti Hapsari, S.E., M.Si. dan Ibu Madjidainun Rahma, S.E., Ak., M.Ak., CA., CPA.,

BKP., atas bimbingan dan arahan selama penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada manajemen dan staf keuangan/ perpajakan PT Hurip Utama atas kesempatan dan akses data yang diberikan selama proses penelitian, serta kepada Program Studi DIII-Akuntansi, Universitas Singaperbangsa Karawang, atas dukungan fasilitas dan pendidikan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Aburizal Al Maliki, M. (2025). Studi Literatur: Analisis Penerapan Aplikasi coretax dalam Sistem Perpajakan. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 4(3).

Alfansyur, A., & Artikel, R. (2020). *Seni mengelola data: penerapan triangulasi teknik info artikel abstrak*. 5(2), 146–150. <https://doi.org/10.31764/historis.vxix.3432>

Amalia, I. W., & Vizandra, E. P. (2026). Penggunaan Coretax dalam Pelaporan pph 21 pada Rekapitulasi Gaji Karyawan di CV. XYZ. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 6(1), 93–112. <https://doi.org/10.55606/jurima.v6i1.6434>

Andri Suwendi, Rizqy Hizbullah Ziyaulhaq, Sulthon Ahmad, & Gina Sakinah. (2025). Studi Literatur: Bagaimana Akuntansi Mempengaruhi Pengelolaan dan Optimalisasi Pajak dalam Perusahaan. *Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak*, 2(3), 63–74. <https://doi.org/10.61132/eksap.v2i3.1173>

Apriyanto, T., & Purwantini, A. H. (2024). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Terkait Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21. *ACE: Accounting Research Journal*, 4(1). <https://journal.feb.unipa.ac.id/index.php/ace/article/view/347>

Ariffin, M., Tunjung, D., & Sitabuana, H. (2022). SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA. *PROSIDING SERINA IV*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/pserina.v2i1.19631>

Citra Paramita, Z., Alifianti Rusyana, V., Chaniago, H., Administrasi Niaga, J., Bisnis, -

Administrasi, Negeri Bandung, P., Gegerkalong Hilir, J., Parongpong, K., & Bandung Barat, K. (2025). Digitalisasi Prosedur Pajak melalui Coretax: Studi Kualitatif tentang Tantangan dan Peluang bagi Pengguna di Sektor Pariwisata Bandung. *Bisnis dan Kewirausahaan (JUMBIKU)*, 5(1). <https://doi.org/10.55606/jumbiku.v5i1.5080>

Darell, C., & Widjaja, H. P. (2021). Analisis kewajiban pph pasal 21 pt. Cds pada tahun pajak 2021. *Jurnal multiparadigma akuntansi*, 7(4), 1597–1606.

Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>

Esrtiawan, M. (2025). Modernisasi Perpajakan Indonesia Dengan Aplikasi Coretax : Perspektif Content Analysis. *Majalah Ekonomi*, 31(1). <https://doi.org/10.36456/majeko.vol31.no1.a10168>

Faisol, M., & Rofiqi, I. (2024). Tarif efektif rata-rata mengurai kerumitan pemotongan pph pasal 21. *Journal of Accounting And Financial Issue*, 5(2).

Fatima Putriani Magalhaes, Yohanes Demu, & Siprianus G. Tefa. (2024). Analisis Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, 1(4), 67–76. <https://doi.org/10.61132/jieap.v1i4.613>

Hanifah, & Hayati, N. (2024). Hanifah 1 dan Nor Hayati 2. Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) terhadap pemotongan pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap (studi kasus pada pt. Cds).

Jeconiah Nathanael, & Condro Widodo. (2025). Peran Coretax dalam Kepatuhan Wajib Pajak Pelaporan PPH 21 di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi*, 4(2), 193–202. <https://doi.org/10.30640/jumma45.v4i2.5042>

Kharisma Candra Utama, & Lingga Yuliana. (2025). Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. *MASMAN Master Manajemen*, 3(2), 43–56. <https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.813>

Melfianti, A., & Abbas, Y. (2025). Evaluasi Penerapan TER pph 21 Pada Pemungut Pajak Berdasarkan The Four Maxim. *Owner*, 9(4), 3025–3035. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i4.2777>

Munandar, A., Coyanda, R. J., & Romli, H. (2024). Analisis pp nomor 58 tahun 2023 terhadap pemotongan pph pasal 21 karyawan (studi kasus pada pt. Xyz). *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.36908/esha.v10i1.1204>

Nafisa, H. L., & Ghaisani, H. M. (2026a). Analisis Implementasi Coretax dalam Efektivitas Pelaporan Pajak di Pemerintah Kabupaten Magelang. *Maret*, 02, 498–501. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/ja kp>

Nafisa, H. L., & Ghaisani, H. M. (2026b). Analisis Implementasi Coretax dalam Efektivitas Pelaporan Pajak di Pemerintah Kabupaten Magelang. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perpajakan*, 02, 498–501. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/ja kp>

Naufal Wala, G., & Tesalonika, R. (2024). Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis Hukum dan Akuntansi. *JKIS*, 2(4), 2024. <https://doi.org/10.38035/jkis.v2i4>

Nur Wulan Intan Palupi, Siti Risdatul Ummah, & Pipit Larasati. (2025). Konsep dan Praktik Metode Kualitatif untuk Penelitian Sosial. *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3(4), 188–198. <https://doi.org/10.62383/risoma.v3i4.860>

Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak coretax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan

- Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia. *Journal of economics, business, management, accounting and social sciences*, 3(2). <https://doi.org/10.63200/jebmass.v3i2.181>
- Rahmawati, A., Halimah, N., Karmawan, K., & Setiawan, A. A. (2024). Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 4(2), 135–142. <https://doi.org/10.37640/japd.v4i2.2100>
- Ramadhan, G., & Suparna Wijaya. (2025). Implementasi core tax administration system (coretax) dalam pelaporan pajak: analisis technology acceptance model di pt abc. *Akuntansiku*, 4. <https://jurnalku.org/index.php/akun/article/view/1644/1342>
- Romadhon, A., Sari, S. M., Hanifah, N., Dewi, R. M., & Hakim, L. (2025). Pengembangan bahan ajar berupa handout pada pembelajaran akuntansi dasar fase f: studi analisis transaksi bisnis. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi (JUPEK)*, 6(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15523030>
- Rudianto. (2012). *Pengantar Akuntansi: Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan* (1 ed.). Erlangga.
- Rustendi, T. (2022). Pendekatan kuantitatif dalam studi kasus pada penelitian bidang akuntansi. *Jurnal akuntansi*, 17(1), 2385–9246. <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak>
- Santioso, L., Salim, A., & Marcello. (2024). Perhitungan pph 21 menggunakan tarif efektif rata-rata (ter) sesuai pp nomor 58 tahun 2023. *Jurnal Serina Abdimas*, 2(3), 754–765. <https://doi.org/10.24912/jsa.v2i3.31901>
- Setiawan, A. A., & Asy'ari, V. (2026). Analisis Implementasi Coretax DJP dan Implikasinya Terhadap Efisiensi Administrasi dan Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam *Halaman | 37 Journal of Accounting, Auditing and Taxation ISSN E-ISSN* (Vol. 1, Nomor 1).
- Sitio, S. E. Y., & Marfiana, A. (2025). Analisis penerapan tarif efektif rata-rata terhadap kepatuhan pph pasal 21 di kpp pratama medan petisah. *Akuntansiku*, 4(1). <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v4i1.1339>
- Sulistiyantoro, D., Haha Nusa, G., & Jenderal Achmad yani yogyakarta, u. (2023). Bilancia: jurnal ilmiah akuntansi the analysis of influence tax digitalization on income tax while pandemic. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(2), 540–556. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Sumali, C., & Alim Lim, S. (2024). Analisis pajak penghasilan pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan tarif efektif rata-rata. *Jurnal Bisnis Perspektif (BIP's)*, 16(2). <http://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/BIP>
- Sumarsan Thomas. (2017). *Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis Versi IFRS* (2 ed.). Indeks.
- Swastika, R., Suprianto, E., Islam Sultan Agung Semarang, U., & Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro, B. (2025). Analisis Metode Tarif Efektif Rata-Rata dalam Menghitung pph 21 atas Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Studi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(1).
- Warren S. Carl, Reeve. M James, Duchac E. Jonathan, Wahyuni Tri Ersu, & Jusuf Abadi Amir. (2017). *Pengantar Akuntansi 1: Adaptasi Indonesia* (4 ed.). Salemba Empat.